



**P U T U S A N**

**Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRIVIYANTO WIDIYADI;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun/12 Desember 1946;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Alamat KTP: Jalan Suryopranoto Dalam Nomor 1 RT.004 RW.008, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;  
Atau;  
Jalan Boulevard Palem Raya Nomor 18 Lippo Karawaci, Tangerang atau jalan Cemara Golf 3 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Mei 2021 sebagai berikut:**

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRIVIYANTO WIDIYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TRIVIYANTO WIDIYADI selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah setelah adanya Keputusan Hakim Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) agar Terdakwa dimasukkan dan ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar  $2 \times \text{Rp}277.453.679.600,00 = \text{Rp}554.907.359.200,00$  dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas tetap terlampir dalam berkas perkara Tindak Pidana Perpajakan atas nama Terdakwa TRIVIYANTO WIDIYADI;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

*Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRIVIYANTO WIDIYADI, tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa TRIVIYANTO WIDIYADI oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa TRIVIYANTO WIDIYADI dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana telah disebutkan di atas tetap terlampir dalam berkas Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Mei 2021;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid/2021/ PN.Jkt.Ut. *juncto* Nomor 1101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Juni 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juni 2021;

### **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juni 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *Juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara Nomor 1101/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr tanggal 16 Juni 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa Triviyanto Widiyadi tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, oleh karenanya melepaskan Terdakwa Triviyanto Widiyadi dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak Terdakwa kemampuan, kedudukan, serta harkat martabatnya, adalah putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan para ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa 470 (empat ratus tujuh puluh) rekening atas nama Terdakwa yang berada di berbagai bank adalah dalam rangka memenuhi permintaan ibu Setiawati bagian keuangan dari 5 (lima) perusahaan milik Kusdianto Soewarno yang tujuannya untuk memudahkan pemantauan keuangan unit-unit dalam 5 (lima) perusahaan antara lain sekitar 400 (empat ratus) toko/retail atau lebih;
3. Bahwa seluruh pajak penghasilan yang tercatat dalam 470 (empat ratus tujuh puluh) rekening bank atas nama Triviyanto Widiyadi (Terdakwa) menurut keterangan saksi Kusdianto Soewarno yang merupakan owner dari PT. Harmoni Mitrajaya, PT. Andrean Sentana, PT. Talkindo Selaksa Anugerah, PT. J.CO Donut & Coffee dan PT. Royal Pancapersada Anugerah telah dibayarkan sebesar Rp413.850.271.822,00 (empat ratus tiga belas miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) melalui *Tax Amnesty* dengan demikian

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Terdakwa yang dalam perusahaan *a quo* sebagai penjaga dan pengelola gedung akan tetapi karena perusahaan tersebut merupakan keluarga Terdakwa dipercaya oleh semua dari bagian keuangan Ibu Setiawati, dengan demikian perbuatan Terdakwa bukanlah suatu tindak pidana sebagaimana telah di pertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *judex facti*;

4. Bahwa tentang keberatan Penuntut Umum mengenai para saksi yang mempunyai hubungan keluarga di dengar keterangan dibawah sumpah, tidak dapat dibenarkan karena menurut Pasal 168 dan Pasal 169 KUHAP saksi tersebut dapat didengarkan keterangan dibawah sumpah asalkan tidak ada keberatan baik dari Terdakwa maupun Penuntut Umum;
5. Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 3 November 2021**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Pranata Subhan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD.

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

TTD.

**Soesilo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

TTD.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Pranata Subhan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3946 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)